
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI DI KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN LOMBOK BARAT)

NI NYOMAN SRI SUKMA MEGA VIEDNY

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

sukmaviedny31@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak melakukan pengangkatan anak berdasarkan PP Pengangkatan Anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa seluruh masyarakat pada beberapa desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat menggunakan cara kesepakatan baik lisan maupun tertulis namun hanya 20% atau 3 keluarga yang menggunakan cara pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam PP Pengangkatan Anak. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Narmada, melakukan pengangkatan anak tidak berdasarkan dalam PP Pengangkatan Anak adalah faktor aparatur pemerintah yang tidak pernah melakukan sosialisasi terkait PP Pengangkatan Anak sehingga masyarakat tidak mengetahui akan PP Pengangkatan Anak tersebut dan faktor dari masyarakat itu sendiri dengan adanya stigma atau anggapan dalam masyarakat bahwa tata cara pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan juga secara adat adalah rumit dan memerlukan biaya yang besar.

Kata Kunci : Efektivitas, peraturan, pengangkatan anak.

ABSTRACT

This research aims to find out the effectivity of the Government regulation number 54 of 2007 concerning the practice of children adoption at sub-district Narmada, Lombok Barat regency as well as to find out causing factors that prevent people to adopt children based on the regulation. Applied research type is normative-empirical. Research result indicates that all adoption practice by the people of Narmada are conducted under written or oral agreement, which only 20 % or 3 families conducted the adoption in accordance with the regulation. Meanwhile, causing factors that prevent Narmada people from adopting children based on the regulation are including the lack legal socialization of the regulation leads to the lack understanding on it. From the citizens side, there is a stigma or perception that legal children adoption through court and adat institution decision is complicated and expensive.

Keywords: effectivity, regulation, children adoption

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup berpasang-pasangan, saling melengkapi dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, dan hal tersebut dapat terealisasi melalui suatu perkawinan karena dengan perkawinan tersebut dapat membebaskan manusia dari suatu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah pasangan sebelum menikah.

Dalam kehidupan seseorang selalu menghadapi tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dari ketiga peristiwa penting tersebut perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu membentuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang belum atau bahkan sama sekali tidak dikaruniai seorang anak. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya pasangan suami istri melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki anak salah satunya dengan cara mengangkat anak atau adopsi.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesanak saudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat dan tata cara tersebut, maka suatu tindakan pengangkatan anak menjadi sah. Keabsahan pengangkatan anak ini merupakan titik tolak dalam menentukan atau menegaskan status hukum seseorang yang diangkat menjadi anak.¹ Adapun tata cara pengangkatan anak telah diatur didalam PP Pengangkatan Anak, didalam Pasal 7 menyatakan terdapat 2 (dua) jenis pengangkatan anak yang terdiri atas pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Khususnya untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Fenomena pengangkatan anak juga terjadi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Namun dari hasil pengamatan awal penulis khususnya pada beberapa desa di Kecamatan Narmada yaitu Desa Grimax Indah, Desa Dasan Tereng, Desa Batu Kuta, Desa Nyur Lembang dan Desa Golong, dalam praktik pengangkatan anak tersebut masih ada yang belum sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan khususnya PP Pengangkatan Anak yaitu melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat)”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditinjau menurut PP Pengangkatan Anak? (2) Apakah faktor-faktor

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 43.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal.7 dan Pasal. 8.

yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat melakukan pengangkatan anak tidak seperti yang diatur dalam PP Pengangkatan Anak?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditinjau menurut PP Pengangkatan Anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat melakukan pengangkatan anak tidak seperti yang diatur dalam PP Pengangkatan Anak.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga pada khususnya mengenai efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pengangkatan anak menurut PP Pengangkatan Anak.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer yang terdiri dari responden dan informan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan dan data kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Ditinjau Menurut PP Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam berbagai literatur, pengangkatan anak dimulai dengan pengaturan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129. Tentang ketentuan untuk seluruh Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Adapun beberapa dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak dilarang dalam arti benar-benar dijadikan sebagai anak kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5. Dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain yang dalam konteks beribadah kepada Allah SWT tanpa memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh Hukum Barat/Hukum Sekuler dan praktik masyarakat

jahiliyah, serta di dalam Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas.³

2. Menurut Hukum Adat, ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan), apabila suatu anak telah diangkat maka ia didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang disamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.⁴ Berkenaan dengan tata cara adopsi beserta dengan kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat disesuaikan dengan tata cara adat masyarakat setempat yang terdapat di Indonesia menurut sistem kekeluargaan masing-masing.⁵
3. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan mengenai pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang memberikan rincian petunjuk khusus mengenai persyaratan pengangkatan anak.⁶ Pengangkatan anak adalah sah apabila dilakukan dengan berdasarkan adat istiadat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui penetapan pengadilan. Sehingga setelah memperoleh penetapan pengangkatan anak, maka anak tersebut sudah secara langsung sah menurut hukum diikuti dengan segala akibat hukumnya.⁷

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa dalam Pasal 8 dalam PP Pengangkatan Anak tersebut menyatakan :⁸

“Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

³Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 112-114

⁴ Ibid., hlm. 31.

⁵Sri Praptianingsih, Ahmad Fahim Kurniawan, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Fairness and Justice, Volume 6, Nomor 11, Tahun 2002,, <http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/24/umj-1x-sripraptia-1153-1-4.srip-h.pdf>, diakses 25 April 2021, Pukul 13.45 Wita.

⁶Rusli Pandika, *Op., Cit.*, hlm. 104-105

⁷ Sutan Siregar, *Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1026/700>, diakses 10 Mei 2021, Pukul 22.05 Wita.

⁸Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LNRI Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal. 8

Hal tersebut diatas sesuai prinsip pengangkatan anak dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :⁹

“Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada khususnya di Desa Grimax Indah, Desa Dasan Terang, Desa Batu Kuta, Desa Nyur Lembang dan Desa Golong. Dalam penelitian ini terdapat 15 (lima belas) orang *responden* atau orang tua angkat yang diwawancarain dalam hal melakukan pengangkatan anak serta 3 (tiga) orang *responden* orang tua kandung yang merelakan anaknya untuk diangkat oleh orang lain.

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil penelitian mengenai alasan atau motif orang tua angkat atau *responden* melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat adalah bermacam-macam, namun motif yang paling banyak ditemui adalah karena anak tersebut dibuang atau tidak diinginkan oleh keluarga/ orang tua kandungnya karena bermacam sebab yang kemudian berkaitan pula dengan motif belum mempunyai keturunan. Motif lainnya adalah murni karena rasa belas kasihan karena sang anak yatim dan/atau piatu serta untuk menemani dan merawat orang tua angkat di kala tua nanti.

Sebaliknya, alasan atau motif dari orang tua kandung yang merelakan anaknya untuk dirawat dan dibesarkan oleh orang lain adalah karena kesulitan ekonomi sehingga melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya dan dirinya tidak bisa mengurus anak tersebut secara langsung, motif selanjutnya adalah karena memiliki terlalu banyak anak dan karena tidak menghendaki lagi anak yang dikandungnya karena berasal dari hubungan yang tidak sah.

Mengenai tata cara atau proses pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat diperoleh hasil penelitian bahwa masyarakat tersebut dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan melalui berbagai cara, *pertama* dengan cara hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat baik secara lisan maupun tertulis, *kedua* dengan cara adat istiadat setempat, dan *ketiga* dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan dan memperoleh penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan anak.

Cara pertama yaitu hanya dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat baik secara lisan maupun tertulis dilakukan oleh seluruh masyarakat dari beberapa desa yang dijadikan sampel di Kecamatan Narmada yang melakukan pengangkatan anak atau sebanyak 15 (lima belas) keluarga menggunakan cara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para *responden* bahwa menyatakan dalam melakukan pengangkatan anak hanya menggunakan cara pertama saja yang kemudian anak tersebut dibuatkan akta kelahiran

⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235, Pasal 39 ayat (1).

serta dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua yang mengangkatnya namun dengan status famili lain atau lainnya dikarenakan tidak melalui proses pengadilan.

Cara yang kedua yaitu melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat, yang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 2 (dua) keluarga dari 15 (lima belas) keluarga yang diwawancarai. Kedua keluarga tersebut bertempat tinggal di Desa Golong yang sebagian besar beragama Hindu sehingga masih melekat Hukum Adat Bali dalam melakukan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak dengan adat istiadat tersebut dilakukan pada beberapa tahapan, yang pertama, calon orang tua angkat tersebut harus berdiskusi dengan keluarganya untuk meminta persetujuan terkait kehendaknya dalam mengangkat anak, setelah disetujui calon orang tua angkat tersebut kemudian melakukan perjanjian permulaan dengan orang tua kandung sang anak, jika disetujui maka akan diadakan rapat desa dan dilakukan pengumuman atau *siar* untuk mengetahui apakah ada warga desa yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut. Jika tidak ada, maka dilanjutkan dengan dilakukan upacara *pemerasan* dengan dipimpin oleh pedanda atau tokoh agama atau orang suci yang disaksikan oleh pejabat desa setempat.

Cara yang ketiga ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui penetapan pengadilan. Cara tersebut hanya dilakukan oleh 1 (satu) keluarga dari 15 (lima belas) keluarga yang diwawancarai melakukan pengangkatan anak. Menurut *responden* tersebut bahwa segala prosesnya hingga memperoleh penetapan pengangkatan anak dari pengadilan dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat khususnya Desa yang dijadikan sampel penelitian ditinjau melalui PP Pengangkatan Anak adalah belum berjalan efektif di masyarakat yang melakukan pengangkatan anak karena dari 15 (lima belas) orang *responden* atau seseorang yang melakukan pengangkatan anak, hanya 3 (tiga) keluarga yang proses pelaksanaan pengangkatan anaknya telah sesuai dengan Pasal 8 PP Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Faktor- faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Tidak Melakukan Pengangkatan Anak Menurut PP Pengangkatan Anak

Jumlah terbanyak dari data yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Narmada adalah hanya dengan menggunakan kesepakatan saja antara para pihak baik secara lisan maupun tertulis tanpa melalui cara adat maupun penetapan pengadilan yang dimana cara tersebut tidak disebutkan dalam Pasal 8 PP Pengangkatan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tidak melakukan pelaksanaan pengangkatan anak menurut PP Pengangkatan Anak adalah dengan mengacu pada indikator yang

digunakan yaitu berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dimasyarakat diantaranya:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Berdasarkan data yang didapatkan, alasan masyarakat Kecamatan Narmada tidak menggunakan cara berdasarkan adat istiadat maupun penetapan pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak dikarenakan beberapa hal, yaitu :¹¹

1. Informasi yang kurang mengenai cara atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah PP Pengangkatan Anak tidak diketahui oleh masyarakat.
3. Prosedur atau tata cara yang rumit.
4. Masyarakat terbiasa dengan cara yang sederhana dan sudah merasa cukup dengan cara seperti itu saja.
5. Biaya yang diperlukan untuk melalui semua proses pengangkatan anak lumayan tinggi.
6. Tidak pernah terjadi permasalahan didalam keluarganya selama menggunakan cara kesepakatan saja karena sudah dianggap seperti anak kandung.
7. Masyarakat tidak ingin mencari tahu atau berinisiatif untuk berkonsultasi kepada Aparatur Desa maupun Dinas yang berwenang.

Dari ke-5 faktor yang menyebabkan suatu efektifitas hukum dimasyarakat dalam permasalahan ini sesuai dengan poin ke-2, 4 dan 5. Pada poin ke 2 disebutkan karena faktor penegak hukumnya, tetapi dalam hal ini adalah aparat pemerintah yang berwenang di bidang pengangkatan anak yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak pernah melakukan sosialisasi terkait PP Pengangkatan Anak sehingga berkaitan dengan poin ke-4 yaitu faktor masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui adanya PP Pengangkatan Anak serta tidak memahaminya. Faktor lainnya ialah poin ke-5 yaitu faktor pengaruh kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam dikarenakan dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain yang dalam konteks beribadah kepada Allah SWT tanpa memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan

¹⁰Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2021, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses 14 Maret 2021, Pukul 13.00 Wita.

¹¹ Hasil wawancara dengan responden (orang tua angkat), Beberapa desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 20 April-14 Mei 2021

anak yang dikenal oleh Hukum Barat,¹² sehingga cukup dalam cara yang digunakan dalam melakukan pengangkatan anak adalah Kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat baik secara lisan maupun tertulis.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Dalam hal efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut masih belum efektif berlaku dan digunakan oleh masyarakat khususnya Desa Grimax Indah, Desa Batu Kuta, Desa Dasan Tereng dan Desa Nyur Lembang dan Desa Golong. Sebagian besar masyarakat pada desa tersebut, tidak menggunakan norma-norma sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 PP Pengangkatan Anak tersebut. Sebanyak 100% masyarakat atau 15 keluarga dalam melakukan pengangkatan anak menggunakan cara kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat baik secara lisan maupun tertulis namun hanya 3 (tiga) keluarga yang melanjutkannya dengan acara adat setempat maupun penetapan pengadilan sesuai dengan cara yang telah diatur sesuai dengan PP Pengangkatan Anak. (2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalan efektifnya PP Pengangkatan Anak pada masyarakat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat adalah karena masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak serta pemahaman yang kurang mengenai PP Pengangkatan Anak tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi oleh Aparatur Pemerintah terkait terhadap PP Pengangkatan Anak. Faktor lainnya adalah adanya stigma masyarakat akan proses yang lama, persyaratan yang perlu dipersiapkan begitu rumit serta biaya yang diperlukan tidak sedikit untuk melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, di desa tersebut tidak ada adat khusus yang dilakukan dalam melakukan pengangkatan anak serta faktor kebudayaan di masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan cara kesepakatan saja dalam mengangkat anak.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut : (1) Sebaiknya Aparatur Pemerintah Desa segera mendata siapa saja warga yang melakukan pengangkatan anak serta yang belum dimohonkan penetapan di Pengadilan dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera diarahkan dan dibimbing untuk segera melakukan proses tersebut agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan (2) Agar PP Pengangkatan Anak dapat dikenal oleh masyarakat luas, diharapkan Dinas terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Dinas Sosial memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai peraturan tersebut sehingga

12 Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Loc.cit*

PP Pengangkatan Anak dapat berjalan secara efektif ditengah masyarakat dan juga diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas terkait dengan Aparatur Perangkat Desa karena yang mengetahui kondisi di dalam desa tersebut ialah Perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Jurnal :

Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 4

Sri Praptianingsih, Ahmad Fahim Kurniawan, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*, Fairness and Justice Journal, Volume 6, Nomor 11, 2002, hlm. 50-51.

Sutan Siregar, *Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 438-439.